



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukum pembentukannya dan tarif retribusinya sehingga perlu di revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan.
7. Dinas Perkebunan dan hortikultura adalah Dinas Perkebunan dan hortikultura Kabupaten Konawe Selatan.

8. Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penjualan produksi perikanan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau Penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
15. Mata tempel adalah tunas atau titik tumbuh tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang diambil dari bagian ranting atau cabang tanaman.
16. Hortikultura adalah tanaman jenis buah-buahan, sayuran, rimpang atau obat-obatan dan tanaman hias.
17. Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik unggul nasional maupun unggul lokal.
18. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar, benih ini diberi label berwarna putih.

19. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.
20. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label berwarna biru.
21. Blok Penggandaan Mata Tempel yang selanjutnya disingkat dengan BPMT adalah tempat yang ditetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman Blok Fondasi, benih ini diberi label berwarna ungu. Peratanaman pohon induk pada BPMT ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kasa) dan merupakan sumber penghasil mata tempel/entris atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.
22. Blok Fondasi yang selanjutnya disingkat BF adalah tempat yang ditetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman Pohon Induk Terpilih (PIT) dan/atau Pohon Induk Pemulia (PIP), benih ini diberi label berwarna putih. Pertanaman pohon induk pada BF ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kasa) dan merupakan sumber penghasil mata tempel/entries atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.
23. Unit Produksi Benih Tanaman Hortikultura adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih, mata tempel/entris tanaman hortikultura yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
24. Unit Produksi Benih Padi adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih padi yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
25. Ternak besar dalam hal ini adalah ternak sapi perah.
26. Ternak kecil adalah ternak domba dan kambing.

27. Bibit sapi perah adalah bibit sapi perah yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Sapi perah culling adalah sapi perah yang tidak produktif dan tidak menghasilkan anak.
28. Jantan bakalan adalah sapi jantan yang akan dipelihara sebagai pejantan atau sebagai bakal pembesaran dan atau penggemukan.
29. Susu adalah susu segar dihasilkan dari induk yang dipelihara di unit usaha dan pelayanan milik pemerintah daerah.
30. Bibit domba dan kambing adalah bibit domba dan kambing yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
31. Domba dan kambing yang tidak produktif adalah domba dan kambing yang sudah tidak produktif lagi menghasilkan bibit domba dan kambing dan dapat diperjualbelikan sebagai domba dan kambing potong.
32. Sapi tidak produktif adalah sapi perah betina yang telah berumur di atas 8 (delapan) atau telah 5 (lima) kali beranak, dan sapi perah betina yang tidak menghasilkan susu dan atau anak karena gangguan reproduksi maupun fisiologi.
33. Benih adalah ikan/udang yang ukuran relatifnya kecil untuk dibesarkan/dipelihara hingga mencapai ukuran konsumsi.
34. Balai Benih Perikanan adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan, perbanyak benih ikan/udang, penyuluhan dan pelatihan.
35. Perbanyakkan adalah memproduksi benih tertentu menjadi benih yang lebih banyak jumlahnya berdasarkan tata cara yang sudah ditentukan.
36. Post Larva adalah Stadia lanjutan setelah stadia mysis pada benih udang yang perkembangannya sesuai dengan pertambahan umur (hari).
37. Juvenil adalah Benih udang galah berupa tokolan-tokolan dan biasanya sama dengan atau lebih besar dari post larva 20.
38. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk induk ikan yang telah melalui tahapan yang baik dan benar.

39. Induk ikan yang tidak produktif adalah induk ikan yang telah melalui 7 (tujuh) kali pembenihan atau usia awal reproduksi 2 tahun dan dapat diperjualbelikan.
40. Benih ikan adalah benih ikan berkualitas yang telah melalui tahapan cara pembenihan ikan yang baik dan benar.
41. Harga pasar bibit sapi perah adalah harga rata-rata yang diterima peternak dan pasar hewan Kabupaten Konawe Selatan.
42. Harga pasar sapi potong adalah harga rata-rata sapi potong sesuai dengan berat badan yang diterima peternak yang berlaku di pasar hewan Kabupaten Konawe Selatan.
43. Harga pasar bibit domba dan kambing adalah harga rata-rata yang diterima peternak domba dan kambing yang berlaku di pasar hewan Kabupaten Konawe Selatan.
44. Harga pasar domba dan kambing potong adalah harga rata-rata domba dan kambing potong sesuai dengan berat badan yang diterima peternak yang berlaku di pasar hewan Kabupaten Konawe Selatan.
45. Harga susu sapi adalah harga susu sapi murni yang diterima di koperasi wilayah masing-masing di Kabupaten Konawe Selatan.
46. Harga pasar benih ikan adalah harga rata-rata benih ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Konawe Selatan.
47. Harga pasar calon induk ikan adalah harga rata-rata calon induk ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Konawe Selatan.
48. Paket calon induk ikan nila terdiri dari 100 ekor induk jantan dan 300 ekor induk betina.
49. Paket calon induk ikan lele terdiri dari 5 ekor induk jantan dan 10 ekor induk betina.
50. Harga pasar induk ikan yang tidak produktif adalah harga rata-rata induk ikan yang tidak produktif sesuai dengan jenis dan berat yang berlaku di pasar ikan dan pasar umum di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Hasil Pelayanan penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL USAHA DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan mutu hasil usaha perikanan daerah berupa benih dan hasil lainnya yang berasal dari perikanan dikelola oleh Balai Benih sebagai unit kerja Dinas;
- (2) Balai Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melayani penjualan benih untuk keperluan pengguna benih.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran pelayanan penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis, Umur, Kualitas, dan Produktivitas Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang dijual;
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Benih/bibt tanaman perkebunan terdiri dari :

NO.	JENIS BENIH/BIBIT	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kelapa Dalam.	Pohon	50,-
2.	Kepala Hibrida	Pohon	50,-
3.	Kakao Lokal	Pohon	50,-
4.	Kakao Hibrida	Pohon	50,-
5.	Jambu Mete	pohon	50,-
6.	Lada	Pohon	50,
7.	Kopi	Pohon	50,
8.	Pala	Pohon	50,
9.	Cengkeh	Pohon	50,
10.	Vanili	pohon	50,
11.	Asam Jawa	Pohon	50,
12.	Kelapa Sawit	Pohon	50,
13.	Tebu	Pohon	50,
14.	Aren	Pohon	50,
15.	Kemiri	pohon	50,
16.	Jahe	Pohon	50,
17.	Sagu	Pohon	50,

1	2	3	4
18.	Tembakau	Pohon	50,
19.	Nilam	Pohon	50,
20.	Kapas	Kg	50,
21.	Kapuk	Kg	50,

b. Produksi Tanaman Perkebunan

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Jambu Mete Olahan	Kg	1.000,-
2.	Minyak Nilam	Liter	1.000,-
3.	Jambu Mete Glondongan	Kg	100,-
4.	Kakao	Kg	100,-
5.	Lada putih	Kg	100,-
6.	Kemiri	Kg	100,-
7.	Kopra	Kg	100,-
8.	Kopi	Kg	100,-
9.	Pala	Kg	100,-
10.	Pinang	Kg	100,-
11.	Cengkeh	Kg	100,-
12.	Vanili	Kg	100,-
13.	Asam jawa	Kg	100,-
14.	Kapas	Kg	100,-
15.	Kapuk	Kg	100,-
16.	Tembakau	Kg	100,-
17.	Gula merah	Kg	100,-
18.	Minyak kelapa/VCO	Kg	100,-
19.	Jahe	Kg	100,-
20.	Nilam	Kg	100,-
21.	Kelapa Sawit	Kg	100,-
22.	Sagu	Kg	100,-
23.	Atap rumbia	Lembar	50,-
24.	Kelapa	Butir	50,-

c. Benih/Bibit Tanaman Holtikultura

NO	BENIH SAYURAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Bayan cabut	Kg	1.000,-
2.	Kacang tunggak	Kg	100,-
3.	Kacang Panjang	Kg	200,-
4.	Lombok	Kg	2.500,-
5.	Semangka	Kg	2.500,-
6.	Tomat	Kg	2.500,-
7.	Terung	Kg	1.500,-
8.	Labu	Kg	1.500,-
9.	Mentimun	Kg	1.500,-
10.	Buncis	Kg	1.000,-
11.	Petsai	Kg	1.000,-
12.	Kubis	Kg	1.000,-
13.	Wortel	Kg	1.000,-
14.	Kangkung	Kg	1.000,-
15.	Sawi	Kg	1.000,-
16.	Kentang	Kg	100,-
17.	Bawang cabut	Kg	100,-
18.	Bawang merah/putih	Kg	100,-

d. Produksi Sayuran

NO	BENIH SAYURAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Bayan cabut	Kg	100,-
2	Kacang tunggak	Kg	100,-
3	Kacang Panjang	Kg	100,-
4	Lombok	Kg	100,-
5	Semangka	Kg	100,-
6	Tomat	Kg	100,-
7	Terung	Kg	100,-
8	Labu	Kg	100,-

1	2	3	4
9	Mentimun	Kg	100,-
10	Buncis	Kg	100,-
11	Petsai	Kg	100,-
12	Kubis	Kg	100,-
13	Wortel	Kg	100,-
14	Kangkung	Kg	100,-
15	Sawi	Kg	100,-
16	Kentang	Kg	100,-
17	Bawang cabut	Kg	100,-
18	Bawang merah/putih	Kg	100,-

e. Bibit Buah-buahan

NO	BIBIT BUAH-BUAHAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Anggur stek	Kg	100,-
2.	Alpukat	Kg	100,-
3.	Belimbing okulasi	Kg	100,-
4.	Belimbing unggul lokal	Kg	100,-
5.	Cempedak	Kg	100,-
6.	Durian unggul lokal	Kg	100,-
7.	Durian unggul nasional	Kg	100,-
8.	Duku seedling	Kg	100,-
9.	Duku okulasi	Kg	100,-
10.	Jambu air okulasi	Kg	100,-
11.	Jambu biji okulasi	Kg	100,-
12.	Jeruk okulasi	Kg	100,-
13.	Jeruk purut/nipis okulasi	Kg	100,-
14.	Jeruk besar okulasi	Kg	100,-
15.	Kelengkeng okulasi	Kg	100,-
16.	Kedondong unggul okulasi	Kg	100,-
17.	Nangka unggul seedling	Kg	100,-
18.	Nanas	Kg	100,-

1	2	3	4
19.	Jeruk	Kg	100,-
20.	Rambutan	Kg	100,-
21.	Durian	Kg	100,-
22.	Langsang	Kg	100,-
23.	Pisang	Kg	100,-
24.	Mangga	Kg	100,-
25.	Pepaya	Kg	100,-

f. Produksi tanaman obat-obatan.

No.	Produksi tanaman obat-obatan	3	4
1	2	3	4
1	Wijen	Kg	100,-
2	Kencur	Kg	100,-
3	Temu lawak	Kg	100,-
4	Kunyit	Kg	100,-
5	Laos	Kg	100,-

g. Produksi Buah-buahan

NO	PRODUKSI BUAH-BUAHAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Anggur stek	Kg	100,-
2	Alpukat	Kg	100,-
3	Belimbing okulasi	Kg	100,-
4	Belimbing unggul lokal	Kg	100,-
5	Cempedak	Kg	100,-
6	Durian unggul lokal	Kg	100,-
7	Durian unggul nasional	Kg	100,-
8	Duku seedling	Kg	100,-
9	Duku okulasi	Kg	100,-
10	Jambu air okulasi	Kg	100,-

1	2	3	4
11	Jambu biji okulasi	Kg	100,-
12	Jeruk okulasi	Kg	100,-
13	Jeruk purut/nipis okulasi	Kg	100,-
14	Jeruk besar okulasi	Kg	100,-
15	Kelengkeng okulasi	Kg	100,-
16	Kedondong unggul okulasi	Kg	100,-
17	Nangka unggul seedling	Kg	100,-
18	Nanas	Kg	100,-
19	Jeruk	Kg	100,-
20	Rambutan	Kg	100,-
21	Durian	Kg	100,-
22	Langsang	Kg	100,-
23	Pisang	Kg	100,-
24	Mangga	Kg	100,-
25	Pepaya	Kg	100,-

h. Benih terdiri dari :

No	Jenis produksi	Perda 2005	Perda 2012	Tarif
1	Benih dasar padi	25 kg	100	Rp. 10.000,00
2	Benih pokok padi	25 kg	75	Rp. 6.000,00
3	Benih sebar padi	25 kg	50	Rp. 5.000,00
4	Benih dasar jagung	15 kg	100	Rp. 7.000,00
5	Benih pokok jagung	15 kg	75	Rp. 6.500,00
6	Benih sebar jagung	15 kg	50	Rp. 6.000,00
7	Benih dasar kedelai	10 kg	100	Rp. 9.000,00
8	Benih pokok kedelai	10 kg	75	Rp. 8.500,00
9	Benih sebar kedelai	10 kg	50	Rp. 7.500,00
10	Benih dasar kacang tanah	15 kg	100	Rp. 9.500,00
11	Benih pokok kacang tanah	15 kg	75	Rp. 8.500,00
12	Benih sebar kacang	15 kg	50	Rp. 7.500,00

i. Bibit terdiri dari :

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RETRIBUSI TARIF
1	Bibit tanaman jeruk kelas BPMT	pohon	Rp. 15.000,00
2	Bibit tanaman jeruk kelas BR	pohon	Rp. 4.000,00
3	Bibit rambutan	pohon	Rp. 4.000,00
4	Bibit mangga	pohon	Rp. 4.000,00
5	Bibit kasturi	pohon	Rp. 4.000,00
6	Bibit kueni	pohon	Rp. 4.000,00

j. Mata tempel terdiri dari :

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RETRIBUSI TARIF
1	Mata Tempel Tanaman Jeruk (Blok Fondasi)	Mata Tempel	Rp. 500,00
2	Mata Tempel Tanaman Jeruk (Blok Penggandaan Mata Tempel)	Mata Tempel	Rp. 200,00

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Peternakan

Jenis produksi	Satuan	Retribusi Tarif
Ternak Besar Sapi perah yang tidak produktif	Ekor	Rp. 15.000,00
Bibit ternak sapi/kerbau potong	Ekor	Rp. 40.000,00
Bibit kambing dan babi	Ekor	Rp. 7.500,00
Kambing dan babi yang tidak produktif	Ekor	Rp. 7.500,00

Telur	Butir	Rp 5,00
Kulit sapi/kerbau	kg	Rp 1.000,00
Kartu ternak sapi/kerba	Lembar	Rp. 3.000,00
Retribusi/pajak potong ternak sapi/kerbau	Ekor	Rp. 15.000,00
Retribusi/pajak potong ternak kecil (kambing, babi)	Ekor	Rp. 10.000,00

b. Perikanan.

Jenis produksi	Ukuran/umur	Satuan	Satuan Tarif
1. Benih ikan mas	1 – 3 cm	Gelas	Rp. 6.500,00
	3 – 5 cm	200 ml	Rp 15.000,00
	5 – 8 cm	Liter	Rp. 12.000,00
2. Beni ikan nila	3 – 5 cm	Kg	Rp. 12.000,00
	5 – 8 cm	Kg	Rp. 10.000,00
	8 – 12 cm	Kg	Rp. 10.000,00
3. Benih ikan lele	1 – 3 cm	ml	Rp. 7.000,00
	3 – 5 cm	Liter	Rp. 16.000,00
	5 – 8 cm	Kg	Rp. 11.000,00
4. Benih ikan hias koi dan komet	3 – 5 cm	Ekor	Rp. 250,00
	5 – 8 cm	Ekor	Rp. 300,00
	8 – 12 cm	Ekor	Rp. 300,00
5. Calon induk ikan mas	Sesuai dengan permintaan	Kg	Rp. 40.000,00
6. Calon induk ikan nila	Sesuai dengan permintaan	Paket	Rp. .250.000,00
7. Calon induk ikan lele	500 – 600 gram	Paket	Rp. 500.000,00
	750 – 1000 gram	Paket	Rp. 750.000,00
	gram		
8. Calon induk ikan	Sesuai dengan	Ekor	Rp. 30.000,00 (komet)

9. Induk ikan mas yang sudah tidak produktif	Sesuai dengan permintaan	Kg	Rp. 25.000,00
10. Induk ikan nila yang sudah tidak produktif	Sesuai dengan permintaan	Kg	Rp. 10.000,00
11. Induk ikan lele yang sudah tidak produktif	Sesuai dengan permintaan	Kg	Rp. 10.000,00
12. Induk ikan hias yang sudah tidak produktif	Sesuai dengan permintaan	250 gram	Rp. 25.000,00

c. Besaran Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan Air Tawar :

No	Jenis Ikan	Tarif Retribusi Sesuai Ukuran (Cm)				Ket
		1 - 3	3 - 5	5 - 8	8 - 10	
1.	Ikan Lele	Rp. 20,-	Rp. 30,-	Rp. 60,-	Rp. 90,-	
2.	Ikan Tawes	Rp. 30,-	Rp. 50,-	Rp. 70,-	Rp. 100,-	
3.	Ikan Gurame	Rp. 100,-	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 500,-	
4.	Ikan Patin	Rp. 30,-	Rp. 50,-	Rp. 100,-	Rp. 150,-	
5.	Ikan Mas	Rp. 30,-	Rp. 50,-	Rp. 100,-	Rp. 150,-	
6.	Ikan Nila	Rp. 30,-	Rp. 50	Rp. 100,-	Rp. 150,-	

d. Besaran Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Udang:

No	Jenis Udang	Tarif Retribusi Sesuai Ukuran			Ket
		PL 12	PL 20	Juvenil	
1.	Udang Windu	Rp. 6,-	Rp. 10,-	Rp. -	
2.	Udang Vanamei	Rp. 8,-	Rp. 15,-	Rp. -	
3.	Udang Galah	Rp. -	Rp. -	Rp. 20,-	

- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagai dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Bupati.

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut di wilayah daerah Kabupaten Koriawe Selatan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah selama proses kegiatan penjualan produksi Balai Benih berlangsung.

Pasal 12

Retribusi terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB XI

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditetapkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

- j. Menghentikan penyidikan dan / atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013
BUPATI KONAWE SELATAN,



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 16**